

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan dan permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Teknik dan taktik penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana terorisme menggunakan beberapa teknik dan taktik yaitu,;mengumpulkan informasi melalui hasil pengolahan tempat kejadian perkara, hasil informasi dari jaringan, jaringan informasi intelijen, hasil pengembangan informasi dari tindak pidana terorisme lain yang telah terungkap, selanjutnya menganalisa seluruh informasi yang didapat dan dihubungkan dengan dengan tindak pidana terorisme yang sedang dalam proses penyelidikan, setelah itu mencari keberadaan tersangka tindak pidana terorisme menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti alat penyadap atau *interceptor machine* dan alat pencari jejak atau *Global Positioning System*, mengeluarkan dan menyebarkan Daftar nama Pencarian Orang, menerima laporan dari masyarakat, dan berkoordinasi dengan lembaga lain di luar lembaga kepolisian, setelah diketahui keberadaan persembunyian tersangka terorisme yang dicari langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan observasi atau

pengamatan terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian tersangka terorisme, apabila tersangka terorisme meninggalkan tempat persembunyian maka dilakukan tindakan *surveilant* atau tindakan pembuntutan agar mengetahui apa yang hendak dilakukan dan akan pergi kemana tersangka terorisme yang sedang diamati agar tidak kehilangan jejak apabila ia berpindah tempat persembunyian, setelah dapat dipastikan tersangka terorisme benar-benar berada ditempat yang sedang dilakukan penyelidikan dan telah didapatkan bukti permulaan yang cukup maka dilakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme tersebut.

2. Teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme yang digunakan pemeriksa atau interogator Detaseman 88 Anti Teror melalui sikap interogator yaitu, pemeriksa atau interogator menampilkan diri sebagai orang yang mencari kebenaran, pemeriksa atau interogator harus menciptakan suasana yang tenang, pemeriksa atau interogator menciptakan suasana nyaman, pemeriksa atau interogator memenuhi hak-hak tersangka, pemeriksa atau interogator menghindari tindak kekerasan, pemeriksa atau interogator hendaknya menggunakan bahasa atau istilah yang dapat dimengerti, pemeriksa atau interogator perlu melakukan pendekatan persuasif, pemeriksa atau interogator membimbing dalam menyusun keterangan, pemeriksa atau interogator menghindari kesan hanya mencari kesalahan, pemeriksa atau interogator menghindari kata-kata yang menyinggung, pemeriksa atau interogator mencoba memahami psikologi tersangka, pemeriksa atau interogator menghindari perdebatan tentang doktrin yang dipahami pelaku

tidak pidana terorisme, pemeriksa atau interogator menghindari pertanyaan yang tidak perlu, lalu dengan cara teknik dan taktik mengajukan pertanyaan kepada tersangka tindak pidana terorisme yaitu, mengajukan pertanyaan terus-menerus tanpa terputus dan saling berkaitan, memberikan pertanyaan lalu membiarkan tersangka terorisme secara bebas menceritakan hal-hal yang ia ketahui dan penyidik tidak boleh memotong atau menyela saat tersangka tindak pidana memberikan keterangan hingga selesai, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada pokok masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil membangkitkan emosi tersangka terorisme yang diinterogasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka terorisme.

3. Faktor-faktor penghambat teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor hukum, tidak ada panduan teknik dan taktik interogasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebabkan pemeriksa atau interogator menerapkan teknik dan taktik yang berbeda dalam proses interogasi sesuai dengan pengetahuannya sehingga hasil maksimal yang dicapai juga berbeda.
 - b) Faktor penegak hukum, masih adanya tindak kekerasan yang dilakukan penyidik dalam proses interogasi dapat menjadi faktor penghambat penerapan teknik dan taktik interogasi karena tersangka tindak pidana terorisme tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya karena merasa telah menjadi korban tindak kekerasan.

- c) Faktor sarana dan fasilitas, pengetahuan pemeriksa atau interogator yang kurang tentang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- d) Faktor masyarakat, masih adanya masyarakat yang memberikan dukungan terhadap tindak pidana terorisme membuat tersangka tindak pidana terorisme yang sedang dalam proses interogasi tidak mau memberitahukan keberadaan anggota jaringan pelaku tindak pidana terorisme yang lain.
- e) Faktor kebudayaan, penyimpangan pengertian atau pemahaman suatu agama menjadi pelindung dan alasan pembenar tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, sehingga dengan pemahaman yang salah tersebut tersangka tindak pidana terorisme tidak mau mengakui kesalahannya saat proses interogasi.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh suatu kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Teknik dan taktik pengungkapan tindak pidana terorisme harus terus mengalami perkembangan yang lebih maju lagi karena dipihak lain pelaku tindak pidana terorisme pasti juga terus berfikir dan mencari-cari cara untuk meloloskan diri dari pihak kepolisian, dan pengungkapan tindak pidana terorisme tidak boleh hanya bergantung pada teknologi informasi saja karena bisa saja para pelaku tindak pidana terorisme berkomunikasi tidak menggunakan alat komunikasi tetapi menggunakan perantara manusia atau kurir dalam melakukan komunikasi.
2. Untuk menerapkan teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme hendaknya pemeriksa atau interogator dari Detasemen 88

Anti Teror dapat bersikap lebih profesional dalam menjalankan tugasnya melakukan proses pemeriksaan atau interogasi tanpa ada tindakan-tindakan emosional atau tindak kekerasan yang terjadi pada saat proses interogasi tersangka tindak pidana terorisme dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya penyidik di Detasemen 88 Anti Teror dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dibidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai pedoman dalam penanganan tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia

3. Faktor-faktor atau hal-hal yang menjadi penghambat penerapan teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme yang berasal dari faktor penegak hukum serta faktor sarana dan fasilitas terorisme bisa diatasi oleh pemeriksa atau interogrator Detasemen 88 Anti Teror agar dalam proses interogasi dapat berjalan lancar sesuai harapan dan mencapai tujuan semula yang diharapkan.